



## BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus memerlukan pengembangan secara optimal baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan, mewujudkan dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya, serta mengembangkan objek dan daya tarik wisata agar kepariwisataan menjadi salah satu penggerak aktifitas perekonomian masyarakat disamping sebagai wahana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan wisata;
- b. bahwa kerusakan kawasan wisata, kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan semakin meningkat, di samping itu pengembangan dan pembangunan kepariwisataan masih bersifat terbatas dan parsial;
- c. Pengembangan kepariwisataan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan nasional, untuk itu dibutuhkan keterlibatan para pelaku usaha kepariwisataan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan lembaran negara RI nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 25).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/KPTS-II/1996 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan pariwisata Alam;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN  
TERPADU KEPARIWISATAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang menangani urusan Kepariwisata di Kabupaten Tanggamus.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata
11. Obyek Wisata adalah obyek wisata yang ada meliputi obyek wisata alam, budaya, dan buatan yang ada di Kabupaten Tanggamus.
12. Daya tarik Wisata segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

14. Bidang Usaha pariwisata adalah bidang usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Badan usaha pariwisata adalah sekelompok orang dan/atau yang menjalankan jenis usaha pariwisata untuk mencari laba atau keuntungan.
16. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Industri wisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
18. Daftar Usaha pariwisata selanjutnya disebut DUP adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
19. Tanda daftar usaha pariwisata selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi untuk membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk membuka usaha serta menjalankan usaha.
20. Zona kawasan wisata adalah zona yang telah ditetapkan atau dibagi dalam zona wisata yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata budaya, zona wisata buatan
21. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.

## BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN PRINSIP

### Pasal 2

Tujuan Pengaturan Kepariwisataan adalah:

- a. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan Kepariwisataan di seluruh wilayah Kabupaten agar pemanfaat Obyek wisata dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai dasar untuk melakukan proteksi (pengawasan, perlindungan dan pengamanan) ancaman kerusakan kawasan Kepariwisataan dan pelibatan para pihak dalam upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- c. Sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan Kepariwisataan di Daerah;
- d. Sebagai dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar berbagai pihak terkait dalam pengelolaan Kepariwisataan agar dapat memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, dan memperkuat jati diri serta kesatuan bangsa.

### Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan terpadu berfungsi untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan;
- b. Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

### Pasal 4

Kepariwisata disenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB III

### WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

### Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang dan tanggung jawab dalam:

- a. menetapkan kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Kepariwisata dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan Kepariwisata terutama obyek wisata yang dapat dimitrakan dengan pihak ketiga baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- c. menetapkan rencana pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Kepariwisata berdasarkan Rencana Induk Kepariwisata daerah;
- d. menetapkan dan mengelola destinasi pariwisata;
- e. menetapkan zona kawasan wisata;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata baik industri, destinasi maupun pemasaran pariwisata;
- g. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata, dan produk wisata;
- h. menetapkan daya tarik wisata dan memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan kepada masyarakat untuk sadar wisata;
- k. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian Kepariwisata;

## Pasal 6

- (1) Segala kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 5 merupakan tanggungjawab Bupati yang dalam teknis pelaksanaannya dilaksanakan oleh OPD yang menangani urusan di bidang Kepariwisata.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Kepariwisata dilaksanakan secara koordinatif dengan OPD terkait dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas disiplin ilmu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) OPD bertanggung Jawab kepada Bupati.

## Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban;
  - a. menyediakan informasi Kepariwisata, penyebarluasan informasi dan mengembangkan sistem informasi Kepariwisata, perlindungan, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan;
  - b. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisata sesuai rencana induk pembangunan Kepariwisata;
  - c. menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitas dan memberikan kepastian hukum;
  - d. melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha pariwisata;
  - e. memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
  - g. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkesinambungan.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan Kepariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 8

- (1) Pengembangan Terpadu Kepariwisata dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

- (2) Rencana induk Kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Penyusunan rencanan induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

#### Pasal 9

Pengembangan Terpadu Kepariwisataan dilakukan melalui;

1. Membagi kawasan wisata dalam 3 zona, yang terdiri dari zona wisata alam, wisata budaya, wisata buatan.
2. Pengembangan kawasan pariwisata meliputi:
  - a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten;
  - b. peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
  - c. mempertahankan fungsi-fungsi lindung yang terdapat di kawasan wisata;
  - d. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
  - e. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
  - f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan
  - g. peningkatan sistem informasi wisata.

#### Bagian Kedua Industri Pariwisata

#### Pasal 10

Industri kepariwisataan merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

#### Pasal 11

Permbangunan industri pariwisata, meliputi;

- a. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal.
- b. Fasilitasi investasi usaha sekotr pariwisata
- c. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata.
- d. Medorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.

#### Bagian Ketiga Destinasi Pariwisata

#### Pasal 12

Destinasi pariwisata terdiri atas;

- a. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- b. Fasilitasi destinasi pariwisata;
- c. Aksesibilitas destinasi pariwisata; dan
- d. Pengamanan destinasi pariwisata.



### Pasal 13

Pembangunan destinasi perawisata dilakukan melalui

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan sarana dan prasana dan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan pasilitas pariwisata.

### Pasal 14

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi;

- a. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadikan fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDTR, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (*detail design*) kawasan destinasi wisata.
- b. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum dikawasan wisata.
- c. Meningkatkan citra kepariwisataan.
- d. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination managemen organization (DMO).

### Pasal 15

(1) Destinasi pariwisata digolongkan dalam kelompok:

- a. destinasi alam;
- b. destinasi budaya; dan
- c. destinasi Buatan;

(2) Penetapan dan kriteria destinasi pariwisata berdasarkan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Pemasaran Pariwisata

### Pasal 16

Pemasaran pariwisata terdiri atas;

- a. perencanaan kegiatan pariwisata;
- b. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)

### Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah membangun pemasaran pariwisata daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

(2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah dilakukan secara bertanggungjawab melalui:

- a. pengembangan pasar wisata;
- b. pengembangan citra pariwisata; dan
- c. pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata.

### Pasal 18

- (1) Pengembangan pasar wisata dilakukan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.
- (2) Pengembangan pasar wisata dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan melalui;
  - a. meningkatkan pemasaran dan promosi destinasi pariwisata daerah yang menjadi prioritas;
  - b. memperbanyak intensitas pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
  - c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
  - d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
  - e. meningkatkan ekselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
  - f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, intensif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

### Pasal 19

- (1) Pengembangan citra pariwisata dilakukan melalui peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata secara berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.
- (2) Pengembangan pasar wisata dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan melalui;
  - a. peningkatan dan pemantapan posisi citra Pariwisata daerah dan citra destinasi pariwisata diantara para pesaing;
  - b. ekplorasi kekuatan utama yang dimiliki daerah dan destinasi pariwisata.

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatan kewajibannya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Badan Promosi Indonesia.

### Pasal 21

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas;
  - a. meningkatkan citra Kepariwisata daerah;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, mancanegara dan penerima devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;

- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi;
- a. berkoordinasi dalam promosi pariwisata yang dilakukan di pusat dan daerah; dan
  - b. sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, persyaratan, dan tata kerja Badan Promosi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memasukkan muatan pariwisata dan kebudayaan dalam kurikulum pembelajaran sekolah muatan lokal.

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan Pariwisata melalui satuan pendidikan formal dan non formal
- (2) Pendidikan formal dan non formal di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar kompetensi profesi Kepariwisataan.

## Pasal 26

- (1) Tenaga kerja bidang Kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi Kepariwisataan;
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.

- (3) Sertifikasi kompetensi dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang mempunyai keahlian dibidang Kepariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keahlian pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuktikan dengan sertifikasi atau keterangan bukti sejenis yang resmi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kepariwisata atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi

#### Pasal 28

Peraturan lebih lanjut tentang peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Kepariwisata dan penggunaan tenaga kerja warga negara asing diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

Kelembagaan Kepariwisata terdiri atas;

- a. Kelembagaan pariwisata daerah;
- b. kelembagaan pariwisata lembaga swadaya masyarakat;
- c. kelembagaan pariwisata swasta

#### Pasal 30

Pelaksanaan pembangunan kelembagaan pariwisata, dilakukan dengan;

- a. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana bidang pariwisata.
- b. Membangun dan meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan Kepariwisata, memperluas jurusan dan permintaan, membangun sekolah pariwisata.
- c. Turut serta menjaga pendidikan Kepariwisata yang diselenggarakan swasta.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Kawasan Strategis

#### Pasal 32

- (1) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan menetapkan suatu kawasan strategis pariwisata

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek;
  - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya daerah yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - d. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan budaya daerah;
  - e. kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - f. kekhususan daerah.
- (3) Kawasan strategis Kepariwisata Kabupaten Tanggamus dibagi dalam 3 (tiga) zona kawasan wisata, yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata budaya, zona wisata buatan.
- (4) Penentuan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian integral dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Kedua  
Obyek Dan Daya Tarik Wisata  
Pasal 33

- (1) Obyek dan daya tarik wisata di Daerah meliputi:
  1. Wisata Alam;
  2. Wisata budaya; dan
  3. Wisata Buatan.
- (2) Obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Kepariwisata diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam pengelolaan kepariwisataan wajib terintegrasi dengan permasalahan pariwisata yang ada.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Kepariwisata harus dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan zona kawasan wisata yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan Kepariwisata wajib diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi terkait yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan Kepariwisata dan pada lintas wilayah administrasi, pemangku kepentingan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui OPD yang menangani urusan Kepariwisata setelah berkoordinasi dengan OPD terkait menyusun dan mengusulkan standar pengelolaan Kepariwisata.
- (2) Penyusunan standar pengelolaan Kepariwisata berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati menetapkan standard sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diusulkan OPD yang menangani urusan Kepariwisata setelah berkoordinasi dengan dinas instansi terkait dalam penyusunannya.

### Bagian Kesatu Perencanaan Pengelolaan Kepariwisata

### Pasal 37

- (1) Proses penyusunan rencana pengelolaan Kepariwisata bersifat multi disiplin, yang diintegrasikan dalam satu sistem perencanaan.
- (2) Rencana Pengelolaan Kepariwisata merupakan rencana jangka panjang yang bersifat umum yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) Rencana Pengelolaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) dijabarkan dalam rencana jangka menengah bersifat semi detil pada tingkat sektor.
- (4) Rencana pengelolaan Kepariwisata baik jangka panjang maupun jangka menengah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau ulang sesuai perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 38

- (1) Rencana Pengelolaan Kepariwisata meliputi Perumusan Tujuan dan Sasaran, Strategi Pencapaian Tujuan, Perumusan Kebijakan, Program dan Kegiatan, serta kajian yang komprehensif untuk pembangunan dan pengembangan terpadu kepariwisataan yang berhubungan dengan lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan serta sistem pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dalam setiap proses perumusan rencana Pengelolaan Kepariwisata wajib melibatkan pakar/narasumber yang terkait dengan substansi perencanaan pengelolaan Kepariwisata, yang berasal dari instansi pemerintah, non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi atau dari masyarakat sendiri.

### Pasal 39

Perencanaan pengelolaan Kepariwisata dimulai dengan dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- a. inventarisasi obyek dan bidang usaha pariwisata;
- b. penyusunan Rencana Pengelolaan Kepariwisata; dan
- c. penetapan Rencana Pengelolaan Kepariwisata.

#### Pasal 40

Inventarisasi obyek dan bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. proses penetapan obyek dan bidang usaha Kepariwisataan; dan
- b. penyusunan klasifikasi pariwisata.

#### Pasal 41

Penyusunan Rencana Pengelolaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan Rencana Pengelolaan Kepariwisataan yang dibangun; dan
- b. penyusunan Rencana Pengelolaan Kepariwisataan yang dipertahankan dan dikembangkan.

#### Pasal 42

Proses penetapan obyek dan bidang usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c melalui tahapan kegiatan:

- a. penyiapan bahan;
- b. penentuan obyek dan bidang usaha Kepariwisataan;
- c. verifikasi obyek dan bidang usaha Kepariwisataan; dan
- d. penetapan penetapan obyek dan bidang usaha Kepariwisataan.

#### Pasal 43

Penyusunan Rencana Pengelolaan Kepariwisataan yang dibangun dan dikembangkan dilakukan dengan perumusan:

- a. permasalahan Kepariwisataan;
- b. tujuan pengembangan;
- c. strategi pembangunan dan pengembangan; dan
- d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kepariwisataan.

#### Pasal 44

Perumusan permasalahan Kepariwisataan yang dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan analisis masalah; dan
- b. rumusan masalah.

#### Pasal 45

- (1) Perumusan tujuan pengembangan terpadu kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada hasil rumusan masalah.
- (2) Perumusan tujuan pengembangan terpadu kepariwisataan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengedepankan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Pasal 46

- (1) Hasil perumusan tujuan pengembangan terpadu kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dijadikan dasar dalam perumusan strategi Pengelolaan keparawisataan yang akan dibangun dan dikembangkan.
- (2) Perumusan strategi pengembangan dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan hasil perumusan pengembangan terpadu kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan Kepariwisata.
- (2) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Kepariwisata harus memperhatikan antara lain:
  - a. sistem analisis;
  - b. indikator kinerja;
  - c. pelaksana; dan
  - d. capaian hasil.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengelolaan Kepariwisata

Pasal 48

Kegiatan Pengelolaan Kepariwisata dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan Kepariwisata yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan dan pengembangan sektor Kepariwisata.

Pasal 49

- Kegiatan Pengelolaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan pada:
- a. Obyek dan bidang usaha Kepariwisata yang akan dibangun, dikembangkan dan yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
  - b. obyek dan bidang usaha Kepariwisata yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD yang menangani urusan Kepariwisata dengan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait termasuk dinas instansi lintas wilayah administrasi berkewajiban melakukan perlindungan dan pengamanan obyek wisata dan bidang usaha Kepariwisata dari tindakan-tindakan yang dapat merusak dan atau menimbulkan potensi kerusakan obyek dan bidang usaha Kepariwisata.
- (2) Tindakan yang dapat diambil baik bersifat refresif maupun preventif.
- (3) Pemegang usaha pariwisata diwajibkan melindungi obyek dan bidang usaha Kepariwisata yang dikelolanya.



- (4) Program kerja perlindungan dan pengamanan obyek wisata dan bidang usaha Kepariwisataaan ditetapkan OPD yang membidangi urusan Kepariwisataaan dan dilakukan secara integrasi dan koordinasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan obyek dan bidang usaha Kepariwisataaan.
- (6) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kepariwisataaan yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:
  - a. menjaga dan memelihara obyek dan bidang usaha Kepariwisataaan secara berkelanjutan;
  - b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam menjaga obyek wisata. air;
  - c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian obyek wisata alam dan budaya.
  - d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan Pengelolaan Kepariwisataaan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

#### Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 52

Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi urusan bidang Kepariwisataaan melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait dan masyarakat melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Kepariwisataaan.

#### Pasal 53

- (1) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data indicator kinerja pengelolaan Kepariwisataaan.
- (2) Indikator kinerja pengelolaan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 54

- (1) Monitoring terhadap indikator kinerja pengelolaan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan secara periodik paling sedikit setiap tahun sekali.

- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan Kepariwisata.

#### Pasal 55

- (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan Daya Dukung obyek wisata dan bidang usaha Kepariwisata.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun.

#### Pasal 56

Hasil evaluasi digunakan dalam rangka:

- a. penyempurnaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan/atau
- b. pelaksanaan Pengelolaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

#### Pasal 57

Bupati melalui OPD yang membidangi urusan bidang Kepariwisata dengan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait lainnya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kepariwisata sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Keempat Pembinaan Dan Pengawasan Kepariwisata

#### Pasal 58

- (1) Pembinaan kegiatan Pengelolaan Kepariwisata menjadi kewenangan Bupati yang dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan bidang Kepariwisata dengan melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait lainnya dengan kegiatan:
  - a. koordinasi;
  - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - e. pemberian bantuan teknis;
  - f. fasilitasi;
  - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
  - h. penyediaan sarana dan prasarana.
  - i. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 59

- (1) Pengawasan pengelolaan Kepariwisata bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan Kepariwisata dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan kegiatan Pengelolaan Kepariwisata menjadi kewenangan Bupati yang dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan bidang Kepariwisata dengan melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait lainnya dengan kegiatan kepariwisataan.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kepariwisata.
- (2) Pengawasan pengelolaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pemeriksaan lapangan;
  - b. evaluasi;
  - c. pelaporan.
- (3) Pemerintah daerah mengambil tindakan dengan memberikan sanksi administratif maupun tuntutan hukum terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 61

- (1) Pengusaha pariwisata wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata daerah.
- (2) Tata cara, waktu dan tempat Koordinasi kegiatan pariwisata ditetapkan oleh pemerintah daerah oleh Pemerintah daerah

#### Pasal 62

- (1) Bupati dapat bekerjasama dengan Kepala Daerah Pemerintah Daerah lain dan/atau dengan pemerintah negara lain dalam penyelenggaraan usaha pariwisata untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Kepariwisata yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas dan saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesepakatan kerjasama dan kontrak kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 63

- (1) Setiap penanggungjawab usaha pariwisata wajib melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro dan kecil

- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. menyediakan barang dan jasa dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
  - b. kerjasama dalam penyediaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Kepariwisataan; dan
  - c. kerjasama pemasaran.
- (3) Bupati memfasilitasi kemitraan usaha dalam penyelenggaraan Kepariwisataan dengan mengutamakan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

#### Bagian Kesatu Daftar Usaha Pariwisata

##### Pasal 64

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi terkait memberikan rekomendasi terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum mendapatkan usaha pariwisata.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada walikota melalui OPD yang membidangi urusan bidang Kepariwisataan.
- (4) Pendaftaran Usaha pariwisata meliputi seluruh bidang usaha, jenis usaha dan subjenis usaha pariwisata
- (5) Tata Cara pendaftaran usaha pariwisata, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Bidang usaha Kepariwisataan

##### Pasal 65

- (1) Bidang usaha pariwisata meliputi:
  - a. Bidang usaha daya tarik wisata
  - b. Bidang usaha kawasan pariwisata;
  - c. Bidang usaha jasa transportasi wisata
  - d. Bidang usaha perjalanan wisata;
  - e. Bidang usaha jasa makanan dan minuman;
  - f. Bidang usaha penyediaan akomodasi;
  - g. Bidang usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
  - h. Bidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
  - i. Bidang jasa informasi pariwisata;
  - j. Bidang jasa konsultan pariwisata;
  - k. Bidang jasa pramuwisata; dan
  - l. Bidang usaha tirta.

- (2) Rincian bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan bidang usaha pariwisata harus memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha yang diterbitkan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 67

Pengaturan lebih lanjut tentang obyek, bidang usaha dan standar usaha Kepariwisataan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tanda Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 68

- (1) Pengusaha pariwisata yang telah mendaftarkan usaha pariwisatanya mendapat TDUP;
- (2) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha dapat menyelenggarakan usaha pariwisata
- (3) TDUP berlaku selama menjalankan kegiatan usaha Kepariwisataan.
- (4) TDUP dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 69

- (1) Pengusaha pariwisata wajib mengajukan permohonan secara tertulis pemutahiran TDUP apabila terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam DUP.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pemutahiran TDUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Bupati menjatuhkan sanksi pembekuan sementara TDUP, apabila pengusaha pariwisata:
  - a. dijatuhi atau terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha, melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. tidak menerapkan standar usaha dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam peraturan standar usaha dan standar kompetensi;
  - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih;

- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan daftar usaha pariwisata;
  - e. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati;
  - f. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
  - g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang;
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku selama dibekukan.
- (3) Pengusaha pariwisata wajib mengembalikan atau menyerahkan TDUP kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penjatuan sanksi.

#### Pasal 71

Pengusaha pariwisata dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP kepada Bupati, apabila telah;

- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau perubahan sementara kegiatan usaha yang dibuktikan dengan disertakannya dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata yang dinyatakan dengan disertakannya surat pernyataan tertulis.

#### Pasal 72

- (1) Bupati melakukan pembatalan TDUP, jika pengusaha;
- a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha;
  - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
  - c. Membubarkan usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha pariwisata wajib mengembalikan TDUP kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dibatalkan TDUP.
- (4) Pelanggaran terhadap ayat (1) akan dikenakan sanksi denda.
- (5) Pengusaha pariwisata yang terkena sanksi pembatalan TDUP tidak dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP.

#### Pasal 73

Tata cara pembekuan sementara TDUP, pengaktifan kembali TDUP dan pembatalan TDUP diatur dalam peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 74

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Setiap orang didalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
  - a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. konsinyasi;
  - c. pengelolaan dan/atau
  - d. penanam modal

#### Pasal 75

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

#### Pasal 76

- (1) wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) lingkup fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 77

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang Kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi ke pariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 78

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan destinasi wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata

Pasal 79

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- e. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 80

(1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang dilaksanakannya;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja sesuai dengan aturan yang berlaku;
- k. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- l. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar lokal di lingkungan tempat usahanya;
- m. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- n. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- o. menjaga citra lokal dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggungjawab;



- p. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. menyampaikan laporan setiap tahunnya kepada pemerintah daerah;
  - r. memenuhi persyaratan dalam hal memperkerjakan tenaga asing;
  - s. khusus untuk pengusaha tempat hiburan malam wajib melakukan pencegahan terhadap pengunjung di bawah umur masuk ketempat usahanya.
  - t. mencegah pengunjung dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol dilingkungan tempat usahanya; dan
  - u. mengawasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaan/konsumsi narkoba dilingkungan tempat usahanya.
- (2) Pengusaha pariwisata yang melakukan perjalanan atau kunjungan wisata ke daerah, wajib bekerjasama dengan pengusaha wisata lokal.

#### Pasal 81

- (1) Setiap Orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau merusak daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

### BAB X PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 82

- (1) Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Kepariwisata di daerah agar sifat, karakteristik pariwisata tidak berubah fungsinya.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
- (3) Masyarakat mempunyai peran dan kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan, Pengembangan Terpadu Kepariwisata daerah.

#### Pasal 83

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kepariwisata daerah berkenaan dengan:
- a. turut menjaga daya tarik wisata dan kelestarian lingkungan destinasi pariwisata

- b. berpartisipasi aktif di dalam menjaga citra Kabupaten Tanggamus sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing global;
  - c. turut membantu terciptanya kondisi Kepariwisata daerah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan;
  - d. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat di dalam Pengembangan Terpadu Kepariwisata daerah;
  - e. ikut serta dalam pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dan pengendalian pemanfaatan Bidang usaha Kepariwisata.
  - f. mendapatkan dan memberikan informasi, saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan pariwisata;
  - g. memberi bantuan dana dan sumbangan pemikiran serta tenaga dalam penyelenggaraan pariwisata;
  - h. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pariwisata;
  - i. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, kelompok, badan hukum maupun yang dilakukan oleh pemerintah sendiri secara swakelola;
  - j. menyampaikan saran, pertimbangan, pendapat dalam pembuatan kebijakan penyelenggaraan pariwisata;
  - k. membentuk organisasi, asosiasi industri, dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain dalam mendukung pembangunan Kepariwisata daerah;
  - l. turut serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kepariwisata melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepariwisata; dan
  - m. menyampaikan keberatan dengan alasan-alasan yang tepat baik secara tertulis maupun secara lisan terhadap penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Masyarakat baik secara sendiri-sendiri, kelompok maupun kelembagaan dapat terlibat secara aktif melakukan pengaduan, advokasi dan tuntutan hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Kepariwisata yang menyimpang sebagaimana ditentukan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang menyelenggarakan usaha pariwisata guna menjaga daya dukung Kepariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan penyelenggaraan pariwisata.

- (3) Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Organisasi yang bersifat mandiri, Perguruan Tinggi dan badan usaha pariwisata yang telah mapan, dan masyarakat itu sendiri.

#### Pasal 85

Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat harus memperhatikan prinsip kemandirian sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan masyarakat dapat berkreativitas sendiri dalam penyelenggaraan Kepariwisata.

#### Pasal 86

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) berhubungan dengan:
  - a. peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pendidikan dan pelatihan;
  - b. pemberian bantuan modal;
  - c. sosialisasi dan diseminasi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana, dan
  - e. pengembangan institusi masyarakat;
- (2) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kepariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang secara teknis ditetapkan dalam Keputusan Kepala OPD yang membidangi urusan.

### BAB XI PENDANAAN

#### Pasal 87

- (1) Pendanaan Kepariwisata menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat baik secara mandiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Segala pembiayaan penyelenggaraan Kepariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

#### Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Kepariwisata untuk kepentingan pengembangan pariwisata.
- (2) Tata cara pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

Pemerintah Daerah memberikan peluang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Kepariwisata.

## BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Bagian kesatu Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 90

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan Kepariwisata yang bukan merupakan tindak pidana diselesaikan oleh OPD yang membidangi urusan pariwisata yang berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait bidang Kepariwisata.
- (2) Penyelesaian yang dilakukan oleh OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diterima oleh para pihak yang bersengketa bersifat final dan mengikat para pihak sebagai hukum.
- (3) Putusan penyelesaian yang dilakukan OPD sebagaimana dimaksud ayat (2) didaftarkan dan dikuatkan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus.
- (4) Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima penyelesaian yang dilakukan, para pihak yang bersengketa dapat menempuh penyelesaian melalui Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 91

- (1) Sanksi administratif dapat ditetapkan kepada semua pihak yang secara administratif melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah ini.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa;
  - a. teguran secara tertulis
  - b. Pembatasan kegiatan usaha.
  - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. Denda
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif dan denda sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 92

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan daerah yang mengatur mengenai Kepariwisata yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru dengan peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Pelaksanaan Kepariwisataaan yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan daerah ini.

BAB XV  
PENUTUP

Pasal 93

- (1) Peanggunjawab pelaksanaan Kepariwisataaan adalah Bupati Tanggamus yang dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan bidang Kepariwisataaan.
- (2) Pelaksanaan tugas OPD berada dibawah dan dikoordinasikan kepada Bupati.

Pasal 94

Paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis yang ditetapkan Peraturan Daerah ini telah terbentuk.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kotaagung  
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI TANGGAMUS,

Cap/dto

DEWI HANDAJANI

Ditetapkan di Kotaagung  
pada tanggal 5 Februari 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 170

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: (13/811/TGS/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 06 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGEMBANGAN TERPADU KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kebijakan pengembangan terpadu kepariwisataan pada prinsipnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan pendapatan nasional, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Berhadapan dengan perubahan global dan penguatan hak masyarakat atas kepariwisataan, maka perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berpotensi pada pengembangan wilayah, bertumpu dan memberdayakan masyarakat.

Politik hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, telah menetapkan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata adalah suatu fenomena yang ditimbulkan oleh salah satu bentuk kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang disebut perjalanan (*travel*). Perjalanan untuk memenuhi rasa ingin tahu, untuk keperluan yang bersifat rekreatif dan edukatif, dikategorikan sebagai *kegiatan wisata*.

Otonomi daerah telah mengubah tata kelola pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Dengan desentralisasi, posisi Pemerintah Daerah menjadi semakin sentral dalam pembangunan. Dari sudut pandang optimistik, desentralisasi akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan terpadu kepariwisataan daerah karena Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*), disisi lain sektor pariwisata dapat dimanfaatkan sebagai peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan sekaligus mendatangkan devisa yang mendukung pencapaian pendapatan asli daerah.

Secara geografis Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi bagian barat pesisir Provinsi Lampung. Dengan topografi bervariasi antara daratan rendah dan daratan tinggi yang sebagian merupakan daerah berbukit

sampai bergunung. Satu dari dua teluk besar yang ada di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus yaitu teluk Semaka. Kebijakan tingkat nasional pada beberapa sektor telah menetapkan Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus di dalamnya sebagai basis produksi nasional.

Sejumlah potensi yang dimiliki Kabupaten Tanggamus diantaranya; geotermal, emas, ada air bersih, kopi, pariwisata dan lain sebagainya. Salah satu yang prospektif bagi Kabupaten Tanggamus adalah pariwisata, baik baik dalam rangka menunjang pariwisata di Sumatera bagian pesisir barat Provinsi Lampung maupun mendayagunakan potensi keindahan alam Tanggamus. Adapun objek wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus antara lain; oboek wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tanggamus untuk bisa dikembangkan sebagai sumber penghasilan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan membaiknya kondisi perekonomian serta jaminan keamanan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan wisatawan Kabupaten Tanggamus. Melihat potensi keindahan alam dan keanekaeragaman adat dan budaya, merupakan suatu modal dasar yang dapat dikembangkan menjadi produk wisata menarik bagi wisatawan.

Jika melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Tanggamus dalam sektor pariwisata merupakan sektor andalan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan, namun saat ini masih terdapat permasalahan yang mendesak yang menjadi fokus pengembangan terpadu kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus. Permasalahan itu berhubungan dengan lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW) serta sarana dan prasarana, belum meratanya pembangunan pariwisata, Kurangnya sadar wisata masyarakat, masih rendahnya SDM yang profesional di bidang pariwisata, ekonomi kreatif belum berkembang.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataaan ditujukan untuk memberikan landasan terhadap Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kabupaten Tanggamus, karena ia landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus guna memeberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian sasaran yang akan diwujudkan dari Peraturan Daerah Pengembangan Terpadu Kepariwisataaan di Kabupaten Tanggamus adalah peningkatan pengembangan destinasi pariwisata, meliputi obyek dan daya tarik wisata, rekreasi dan wisata minat khusus dan hiburan umum, peningkatan kunjungan wisatawan melalui event promosi budaya pariwisata serta kerjasama penyelenggaraan wisata MICE, dan tersedianya data, analisa pemasaran dan peningkatan pengembangan pemasaran promosi dan bina masyarakat sadar wisata.

Arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisataaan adalah untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dari potensi wisata di Kabupaten Tanggamus yang sekaligus memberikan kepastian

hukum atas obyek wisata yang ada. Pembentukan Peraturan Daerah Pengembangan Terpadu Kepariwisata sangat penting sebagai landasan hukum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pengembangan Terpadu Kepariwisata.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019  
NOMOR 72